

ABSTRAK

Deli Sulastri : *Evaluasi Penerapan PSAK 102 Tentang Akuntansi Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT ItQan Bandung*

KSPPS BMT ItQan Bandung merupakan lembaga keuangan yang menyediakan berbagai produk syariah. Pembiayaan *murabahah* merupakan produk unggulannya, hal tersebut terlihat pada data laporan keuangan yang diolah tahun 2018-2022. Pada observasi awal dijelaskan bahwa pemberlakuan denda dalam pembiayaan *murabahah* sudah ada namun, belum direalisasikan secara praktiknya. Sehingga berpengaruh terhadap optimalisasi kesesuaian dengan PSAK 102 baik dalam pengakuan dan pengukuran, penyajian dan pengungkapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ItQan Bandung. Selanjutnya untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai kesesuaian kepatuhan penerapan PSAK 102 pada pengakuan dan pengukuran, pengungkapan, dan penyajian akuntansi pembiayaan *murabahah* di KSPPS BMT ItQan Bandung.

Pembiayaan *murabahah* ini merupakan transaksi jual beli dimana penjual mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli serta margin yang diinginkan oleh penjual atau pihak KSPPS BMT ItQan. PSAK 102 yang menjadi pedoman dalam mengatur mengenai sistem transaksi *murabahah* dan prosedur transaksinya.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dimana langsung diperoleh dari sumbernya dengan wawancara bagian pengelolaan terutama keuangan di KSPPS BMT ItQan Bandung. Selanjutnya juga menggunakan data sekunder dari buku, jurnal ilmiah dan skripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dilaksanakan pada KSPPS BMT ItQan Bandung sudah sesuai terutama dalam siklus pencatatan akuntansi dimana dalam hal ini oleh sistem yang bernama IBSS. Penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102 dimana tidak ada pengakuan dan pengukuran diskon sehingga tidak terdapat dalam penyajian dan pengungkapannya. Selanjutnya pemberlakuan denda penjurnalannya menambah dana kebajikan tidak diakui terlebih dahulu sebagai liabilitas. Dalam hal tersebut pada dasarnya belum ada pengukuran secara jelas dalam denda di KSPPS BMT ItQan Bandung.

Kata Kunci: *PSAK 102, Pembiayaan Murabahah, dan KSPPS BMT ItQan Bandung*